



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah memerlukan upaya serius melalui penyelenggaraan data gender dan anak demi tercapainya sebuah peradaban pembangunan yang lebih bermartabat dan maju terdepan di Kawasan Timur Indonesia;
 - b. bahwa penyelenggaraan data gender dan anak memerlukan penataan yang lebih komprehensif, bertanggungjawab dan bisa menjadi standar acuan perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah untuk memajukan kualitas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c. bahwa penyelenggaraan data gender dan anak memerlukan diskresi dalam sistem pemerintahan daerah agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna dalam penataan sistem hukum perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
5. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
6. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
7. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
8. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah koordinator penyelenggaraan data gender dan anak yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka membangun pusat data dan informasi yang mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga prinsip kerahasiaan untuk menjadi dasar acuan pembangunan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyediakan :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data;
 - c. penyusunan sistem data;
 - d. standar pelayanan minimal; dan
 - e. standar operasional dan prosedur pelayanan akses data.

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Badan melakukan koordinasi dengan:
 - a. SKPD;
 - b. Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi Vertikal di Daerah; dan
 - d. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah.
- (2) Badan mendorong pengembangan kerjasama Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dengan pihak:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Survey Dalam Negeri;
 - d. Lembaga Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- Pengelolaan Data Gender dan Anak Daerah termuat dalam :
- a. Profil Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Profil Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Provinsi; dan
 - c. Laporan Tahunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Badan wajib menyediakan Profil Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Profil Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Provinsi, dan Laporan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Profil Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Profil Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan.
- (3) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pembangunan kualitas perempuan dan anak di Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Gubernur untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Profil Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Profil Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Provinsi paling rendah memuat materi:
 - a. data terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. data terpilah menurut kelompok umur;
 - c. data kelembagaan PUG; dan
 - d. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak.
- (2) Data gender dan anak dalam profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada data sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengenai Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Pasal 7

- (1) Laporan Tahunan Daerah memuat materi laporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam penyusunan Laporan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah, Instansi Vertikal, SKPD terkait dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah.

Pasal 8

Proses pengelolaan Data Gender dan anak terdiri atas :

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. analisis data; dan
- d. penyajian data.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui survey, statistik rutin SKPD dan Instansi Vertikal, penelitian penggunaan data sekunder atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh SKPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua SKPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 11

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh semua SKPD dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Daerah semua SKPD.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk Profil dan Laporan Tahunan Daerah serta Laporan Triwulan Tahunan Daerah termasuk publikasi menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seluruh Data Gender dan Anak setelah melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi di Badan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap triwulan untuk kepentingan penyusunan Profil maupun penyusunan Data Tahunan Daerah.

Pasal 14

Data Gender dan Anak menjadi bagian dari penyusunan buku Daerah Dalam Angka.

BAB IV

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Badan memfasilitasi pengembangan sistem pendataan dan informasi terpadu dengan membangun Pusat Data dan Informasi.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembiayaan, pengadaan sarana-prasarana, aktivitas penelitian, pelatihan dan magang.

Pasal 16

Sistem pendataan dan informasi terpadu dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dengan SKPD terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penegak Hukum, organisasi profesi dan organisasi perempuan dan anak.

Pasal 17

Pengelola Pusat Data dan Informasi dapat melakukan kerjasama dengan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengelola Pusat Data dan Informasi berkewajiban melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. penerbitan secara berkala Laporan Triwulan, Buletin dan/atau Surat Kabar.
 - c. kerjasama kelembagaan untuk mengembangkan sistem pengelolaan data gender dan anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Badan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

AKSES MASYARAKAT ATAS INFORMASI

Pasal 19

- (1) Masyarakat baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi atas Data Gender dan Anak sesuai dengan keterbukaan informasi publik.
- (2) Tata cara akses masyarakat dimuat dalam Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan dapat menggali sumber pembiayaan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak melalui mekanisme kerjasama kelembagaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran berkenaan dalam Rapat Koordinasi Tahunan.
- (4) Rapat Koordinasi Tahunan mendengarkan dan membahas Laporan Tahunan Daerah Provinsi dan laporan Tahunan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan perwakilan Bupati dan Walikota sebagai bagian bentuk koordinasi Penyelenggaraan Data gender dan Anak.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2014

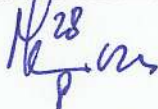
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



 AMDJAD LAWASA

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA